



**P U T U S A N**

NOMOR : 09/PID/2012/PT.MKS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA**  
Tempat lahir : Laikang  
Umur / tgl.lahir : 59 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang  
Kec. Kajang , Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : T a n i  
Pendidikan : SD (Tamam)
2. Nama lengkap : **AMBO RAPI Bin MUSTAMIN**  
Tempat lahir : Laikang  
Umur / tgl.lahir : 29 tahun/Tahun 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang  
Kec. Kajang , Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SLTP (Tamam)

Hal. 1 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



3. Nama lengkap : **RUSTAM Bin MUSTAMIN**  
Tempat lahir : Laikang  
Umur / tgl.lahir : 24 tahun/05 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang  
Kec. Kajang , Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD (Tamat)
4. Nama lengkap : **RISAL Als. ICAL Bin YUNUS**  
Tempat lahir : Laikang  
Umur / tgl.lahir : 20 tahun/17 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang  
Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SLTP (Tamat)
5. Nama lengkap : **MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN**  
**Als. BAKKING.**  
Tempat lahir : Laikang  
Umur / tgl.lahir : 30 tahun/10 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.



Tempat tinggal : Lingk. Salu Lohe Kel. Laikang Kec.  
Kajang Kabupaten Bulukumba.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SLTA (Tamat)

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

**TERDAKWA I :**

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan 23 Mei 2011;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan 2 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan sampai dengan 2 Juli 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011;
5. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
6. Diperpanjang lagi untuk ketiga kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 30 September 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan 22 Oktober 2011;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan 21 Desember 2011;
9. Penahanan hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012;

Hal. 3 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012;

**TERDAKWA II :**

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 3 Mei 2011;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan 12 Juni 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan sampai dengan 2 Juli 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011;
5. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
6. Diperpanjang lagi untuk ketiga kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 30 September 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan 22 Oktober 2011;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan 21 Desember 2011;

**TERDAKWA III :**

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 3 Mei 2011;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan 12 Juni 2011;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan sampai dengan 2 Juli 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011;
5. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
6. Diperpanjang lagi untuk ketiga kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 30 September 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan 22 Oktober 2011;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan 21 Desember 2011 ;

**Terdakwa IV :**

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 3 Mei 2011;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan 12 Juni 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan sampai dengan 2 Juli 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011;
5. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;

Hal. 5 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Diperpanjang lagi untuk ketiga kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 30 September 2011;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan 22 Oktober 2011;

8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan 21 Desember 2011;

**Terdakwa V :**

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan 6 Mei 2011;

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2011 sampai dengan 15 Juni 2011;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan sampai dengan 2 Juli 2011;

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011;

5. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;

6. Diperpanjang lagi untuk ketiga kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan 30 September 2011;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan 22 Oktober 2011;

8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan 21 Desember 2011;



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAKRI, SH, Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 7 Bulukumba berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 254/ Pen.Pid/2011/PN.BLK tertanggal 28 September 2011;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Januari 2012 No.09/PEN.MAJ/2012/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Januari 2012 No.09/PP/2012/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba bertanggal 23 September 2011 No. Reg Perk : PDM-28/R.4.22.6.2/Ep.2/06/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KE SATU**

**PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTI Bin KAHHA, Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN, Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN, Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS dan Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN Als. BAKKING baik

Hal. 7 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar jam 16.30 Wita sore atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat didalam kebun Pa'bangngiang Doeng Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Almarhum SAWALING berada dikebun miliknya bersama anaknya Lel. SABARUDDIN Bin SAWALING sedang membersihkan rumput kebun miliknya, kemudian datanglah Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA membawa parang panjang, Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN membawa parang pendek, Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN membawa parang pendek, Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS membawa parang dan Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN membawa kayu dan handphone.
- Bahwa kedatangan kelima Terdakwa tersebut dipicu karena isteri Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA melihat korban SAWALING dan korban SABARUDDIN mencabut tanaman kelapa miliknya yang masuk ke area kebun milik korban Almarhum SAWALING, sehingga hal tersebut dilaporkan kepada suaminya yakni Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA.





- Kemudian pada waktu para Terdakwa sampai dikebun tersebut, Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA mengarahkan parangnya kearah leher bagian belakang korban Almarhum SAWALING sehingga mengenai leher bagian belakang korban SAWALING lalu Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN memarangi lengan kanan korban SAWALING, kemudian Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN memukul bagian perut korban SAWALING, kemudian Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS memukul dengan kayu dan menginjak-injak memakai kaki terhadap korban SAWALING, kemudian Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN menendang dan menginjak-injak memakai kaki terhadap korban SAWALING sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.sesuai dengan Visum Et Refertum dokter Puskesmas Kajang nomor 02/Ver/PKM-KJ/VI/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKA WAHYUNI yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap korban SAWALING Bin RUJUNG :
  1. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.
  2. Pada korban ditemukan :
    - Luka menganga pada leher belakang dengan ukuran panjang 19 cm dan dalam 5 cm.Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 60 Tahun ditemukan tidak bernyawa dengan luka menganga pada



leher belakang yang diakibatkan oleh kekerasan dengan benda tajam.

- Bahwa setelah kelima para Terdakwa menyerang korban SAWALING Bin RUJUNG, kemudian Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTI Bin KAHA menyerang dan memarangi lengan kanan saksi SABARUDDIN Bin SAWALING, Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN memarangi punggung saksi korban SABARUDDIN Bin SAWALING, kemudian Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN memukul perut saksi korban SABARUDDIN kemudian Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS memukul dengan kayu dan menginjak-injak kepala saksi korban SABARUDDIN, Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN menendang dan menginjak-injak saksi korban SABARUDDIN.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga saksi korban SABARUDDIN merasakan sakit dan mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai Visum Et Refertum dokter HASRAWATI HAMID pada Puskesmas Lembanna nomor : 012/PKM-LB/VSM/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan memakai baju kemeja lengan pendek berwarna coklat bergaris dan sarung kotak-kotak warna merah.



Setelah dilakukan pemeriksaan fisik/ luar ditemukan :

- Luka gores disertai memar kebiruan pada pinggang kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  7 cm (Tujuh Centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,5 cm (Nol koma lima centimeter)

Dalam :  $\pm$  0,2 cm (Nol koma dua centimeter)

- Luka robek pada daerah sekitar siku dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  2 cm (dua centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,5 cm (Nol koma lima centimeter)

- Luka Gores pada daerah lengan kiri bawah dengan ukuran:

Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,2 cm (Nol koma Dua centimeter)

- Bengkak pada lengan kanan bawah dengan kesimpulan :
- Luka gores terjadi akibat trauma benda tajam.
- Memar dan bengkak terjadi akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa setelah kelima para Terdakwa tersebut menyerang dan menganiaya saksi korban SABARUDDIN kemudian Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN menyerang dan memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala dan kearah lengan kanan saksi korban SUKAWATI Bin SAWALING sehingga mengenai kepala dan lengan kanannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN sehingga saksi korban SUKAWATI Bin

Hal. 11 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



SAWALING luka-luka dan kesakitan hal tersebut sesuai dengan Visum Et Refertum dokter EKA WAHYUNI pada Puskesmas Kajang Nomor 03/VER/PKM KJ/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban ditemukan dalam keadaan sadar

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada kepala panjang 0,5 cm, Lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm.
- Luka memar pada lengan kanan atas.

Dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur 27 tahun, ditemukan dalam keadaan sadar dengan luka robek pada kepala dan luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa setelah kelima para Terdakwa menyerang dan menganiaya saksi korban SABARUDDIN kemudian Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHHA memarangi saksi korban TIMI Binti SAHIDO sehingga mengenai jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi korban TIMI Binti SAHIDO, kemudian Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN memukul dengan kayu bagian paha saksi korban TIMI Binti SAHIDO, kemudian Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS memukul memakai kayu kearah kepala saksi korban TIMI Binti SAHIDO sehingga tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi korban TIMI Binti SAHIDO mengalami luka-luka dan kesakitan, hal tersebut sesuai dengan



Visum Et Refertum dokter dokter HASRAWATI HAMID  
pada Puskesmas Lembanna nomor: 011/PKM-LB/VSM/  
IV/2011 tanggal 21 April 2011 dengan hasil  
pemeriksaan :

Pemeriksaan luar : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna  
dalam keadaan sadar dengan memakai baju  
berwarna coklat dan sarung kotak  
berwarna merah memakai jilbab hitam,  
setelah dilakukan pemeriksaan fisik  
ditemukan :

- Lebam pada kepala bagian kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (Tiga centimeter)

- Luka gores pada alis kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,5 cm (nol koma lima centimeter)

- Memar pada sudut mata kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  2 cm (dua centimeter)

Lebar :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

- Memar dibawah mata kiri dengan ukuran panjang :

Panjang :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

Lebar :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

- Memar pada pipi kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

Hal. 13 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memar pada lengan kiri bawah bagian dalam disertai bengkok dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  8 cm (delapan centimeter)

Lebar :  $\pm$  2,5 cm (dua koma lima centimeter)

- Memar pada punggung tangan kiri sampai pergelangan disertai bengkok ukuran :

Panjang :  $\pm$  15 cm (lima belas centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

- Luka iris pada jari telunjuk dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,2 cm (nol koma dua centimeter)

- Luka iris pada jari tengah dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,2 cm (nol koma dua centimeter)

- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  15 cm (lima belas centimeter)

Lebar :  $\pm$  8 cm (delapan centimeter)

Dengan Kesimpulan :

- Luka memar/ lebam terjadi akibat trauma benda tumpul
- Luka gores/ terjadi akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa khusus untuk Terdakwa MUSTAMIN Als. SATT A Bin KAHA, pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar jam 16.30



Wita sore atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat didalam kebun Pa'bangngiang Doeng Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Almarhum SAWALING berada dikebun miliknya bersama anaknya Lel. SABARUDDIN Bin SAWALING sedang membersihkan rumput kebun miliknya, kemudian datanglah Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA membawa parang panjang.
- Bahwa kedatangan Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA tersebut dipicu karena isteri Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA melihat korban SAWALING dan korban SABARUDDIN mencabut tanaman kelapa miliknya yang masuk ke area kebun milik korban Almarhum SAWALING, sehingga hal tersebut dilaporkan kepada suaminya yakni Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA.
- Kemudian pada waktu Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA sampai dikebun tersebut, Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA mengarahkan parangnya kearah leher bagian belakang korban Almarhum SAWALING sehingga mengenai leher bagian belakang korban SAWALING sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.

Hal. 15 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.sesuai dengan Visum Et Refertum dokter Puskesmas Kajang nomor 02/VeR/PKM-KJ/VI/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKA WAHYUNI yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap korban SAWALING Bin RUJUNG :

1. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.
2. Pada korban ditemukan :

- Luka menganga pada leher belakang dengan ukuran panjang 19 cm dan dalam 5 cm.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 60 Tahun ditemukan tidak bernyawa dengan luka menganga pada leher belakang yang diakibatkan oleh kekerasan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana.

**D A N**

**KEDUA**

**PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA, Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN, Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN, Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS dan Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN Als. BAKKING baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar jam





16.30 Wita sore atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat didalam kebun Pa'bangngiang Doeng Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan penganiayaan**, Perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Almarhum SAWALING berada dikebun miliknya bersama anaknya Lel. SABARUDDIN Bin SAWALING sedang membersihkan rumput kebun miliknya, kemudian datanglah Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTa Bin KAHA membawa parang panjang, Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN membawa parang pendek, Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN membawa parang pendek, Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS membawa parang dan Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN membawa kayu dan handphone.
- Bahwa kedatangan kelima Terdakwa tersebut dipicu karena isteri Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTa Bin KAHA melihat korban SAWALING dan korban SABARUDDIN mencabut tanaman kelapa miliknya yang masuk ke area kebun milik korban Almarhum SAWALING, sehingga hal tersebut dilaporkan kepada suaminya yakni Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTa Bin KAHA.
- Kemudian pada waktu para Terdakwa sampai dikebun tersebut, Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTa Bin KAHA mengarahkan parangnya kearah leher bagian belakang korban Almarhum

Hal. 17 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



SAWALING sehingga mengenai leher bagian belakang korban SAWALING lalu Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN memarangi lengan kanan korban SAWALING, kemudian Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN memukul bagian perut korban SAWALING, kemudian Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS memukul dengan kayu dan menginjak-injak memakai kaki terhadap korban SAWALING, kemudian Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN menendang dan menginjak-injak memakai kaki terhadap korban SAWALING sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.sesuai dengan Visum Et Refertum dokter Puskesmas Kajang nomor 02/Ver/PKM-KJ/VI/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKA WAHYUNI yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap korban SAWALING Bin RUJUNG :

1. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.
2. Pada korban ditemukan :

- Luka menganga pada leher belakang dengan ukuran panjang 19 cm dan dalam 5 cm.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 60 Tahun ditemukan tidak bernyawa dengan luka menganga pada leher belakang yang diakibatkan oleh kekerasan dengan benda tajam.

- Bahwa setelah kelima para Terdakwa menyerang korban SAWALING Bin RUJUNG, kemudian Terdakwa 1.



MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA menyerang dan memarangi lengan kanan saksi SABARUDDIN Bin SAWALING, Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN memarangi punggung saksi korban SABARUDDIN Bin SAWALING, kemudian Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN memukul perut saksi korban SABARUDDIN kemudian Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS memukul dengan kayu dan menginjak-injak kepala saksi korban SABARUDDIN, Terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN menendang dan menginjak-injak saksi korban SABARUDDIN.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga saksi korban SABARUDDIN merasakan sakit dan mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai Visum Et Refertum dokter HASRAWATI HAMID pada Puskesmas Lembanna nomor : 012/PKM-LB/VSM/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan memakai baju kemeja lengan pendek berwarna coklat bergaris dan sarung kotak-kotak warna merah.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik/ luar ditemukan :

- Luka gores disertai memar kebiruan pada pinggang kanan dengan ukuran :

Panjang : ± 7 cm (Tujuh Centimeter)

Hal. 19 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebar :  $\pm 0,5$  cm (Nol koma lima centimeter)

Dalam :  $\pm 0,2$  cm (Nol koma dua centimeter)

- Luka robek pada daerah sekitar siku dengan ukuran :

Panjang :  $\pm 2$  cm (dua centimeter)

Lebar :  $\pm 0,5$  cm (Nol koma lima centimeter)

- Luka Gores pada daerah lengan kiri bawa dengan ukuran :

Panjang :  $\pm 5$  cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm 0,2$  cm (Nol koma Dua centimeter)

- Bengkok pada lengan kanan bawah dengan kesimpulan :
- Luka gores terjadi akibat trauma benda tajam.
- Memar dan bengkok terjadi akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa setelah kelima para Terdakwa tersebut menyerang dan menganiaya saksi korban SABARUDDIN kemudian Terdakwa 3. RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN menyerang dan memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala dan kearah lengan kanan saksi korban SUKAWATI Bin SAWALING sehingga mengenai kepala dan lengan kanannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RUSTAM Als. ROWA Bin MUSTAMIN sehingga saksi korban SUKAWATI Bin SAWALING luka-luka dan kesakitan hal tersebut sesuai dengan Visum Et Refertum dokter EKA WAHYUNI pada Puskesmas Kajang Nomor 03/VER/PKM KJ/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dengan hasil pemeriksaan :



1. Korban ditemukan dalam keadaan sadar

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada kepala panjang 0,5 cm, Lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm.
- Luka memar pada lengan kanan atas.

Dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur 27 tahun, ditemukan dalam keadaan sadar dengan luka robek pada kepala dan luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa setelah kelima para Terdakwa menyerang dan menganiaya saksi korban SABARUDDIN kemudian Terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA memarangi saksi korban TIMI Binti SAHIDO sehingga mengenai jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi korban TIMI Binti SAHIDO, kemudian Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN memukul dengan kayu bagian paha saksi korban TIMI Binti SAHIDO, kemudian Terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS memukul memakai kayu kearah kepala saksi korban TIMI Binti SAHIDO sehingga tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi korban TIMI Binti SAHIDO mengalami luka-luka dan kesakitan, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Refertum dokter dokter HASRAWATI HAMID pada Puskesmas Lembanna nomor: 011/PKM-LB/VSM/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 21 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan luar : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan memakai baju berwarna coklat dan sarung kotak berwarna merah memakai jilbab hitam, setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :

- Lebam pada kepala bagian kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (Tiga centimeter)

- Luka gores pada alis kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,5 cm (nol koma lima centimeter)

- Memar pada sudut mata kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  2 cm (dua centimeter)

Lebar :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

- Memar dibawah mata kiri dengan ukuran panjang :

Panjang :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

Lebar :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

- Memar pada pipi kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

- Memar pada lengan kiri bawah bagian dalam disertai bengkak dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  8 cm (delapan centimeter)

Lebar :  $\pm$  2,5 cm (dua koma lima centimeter)



- Memar pada punggung tangan kiri sampai pergelangan disertai bengkak ukuran :

Panjang :  $\pm$  15 cm (lima belas centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

- Luka iris pada jari telunjuk dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,2 cm (nol koma dua centimeter)

- Luka iris pada jari tengah dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,2 cm (nol koma dua centimeter)

- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  15 cm (lima belas centimeter)

Lebar :  $\pm$  8 cm (delapan centimeter)

Dengan Kesimpulan :

- Luka memar/ lebam terjadi akibat trauma benda tumpul
- Luka gores/ terjadi akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa khusus untuk Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar jam 16.30 Wita sore atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat didalam kebun Pa'bangngiang Doeng Lingk. Kaluku Lohe Kel. Laikang Kec. Kajang

Hal. 23 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks





Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan, Perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Almarhum SAWALING berada dikebun miliknya bersama anaknya Lel. SABARUDDIN Bin SAWALING sedang membersihkan rumput kebun miliknya, kemudian datanglah Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA membawa parang panjang.
- Bahwa kedatangan Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA tersebut dipicu karena isteri Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA melihat korban SAWALING dan korban SABARUDDIN mencabut tanaman kelapa miliknya yang masuk ke area kebun milik korban Almarhum SAWALING, sehingga hal tersebut dilaporkan kepada suaminya yakni Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA.
- Kemudian pada waktu Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA sampai dikebun tersebut lalu Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA mengarahkan parangnya kearah leher bagian belakang korban Almarhum SAWALING sehingga mengenai leher bagian belakang korban SAWALING, sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sehingga korban SAWALING meninggal dunia ditempat kejadian.sesuai dengan Visum Et Refertum dokter Puskesmas Kajang nomor 02/Ver/PKM-KJ/VI/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dan ditanda





tangani oleh dr. EKA WAHYUNI yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap korban SAWALING Bin RUJUNG :

1. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.
2. Pada korban ditemukan :
  - Luka menganga pada leher belakang dengan ukuran panjang 19 cm dan dalam 5 cm.

Dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 60 Tahun ditemukan tidak bernyawa dengan luka menganga pada leher belakang yang diakibatkan oleh kekerasan dengan benda tajam.
- Bahwa setelah Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA menyerang korban SAWALING Bin RUJUNG, kemudian Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA menyerang dan memarangi lengan kanan saksi SABARUDDIN Bin SAWALING sehingga mengenai bagian lengan kiri saksi korban SABARUDDIN.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA sehingga saksi korban SABARUDDIN merasakan sakit dan mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai Visum Et Refertum dokter HASRAWATI HAMID pada Puskesmas Lembanna nomor : 012/PKM-LB/VSM/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan memakai baju kemeja lengan pendek berwarna coklat

Hal. 25 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergaris dan sarung kotak-kotak warna merah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik/ luar ditemukan :

- Luka gores disertai memar kebiruan pada pinggang kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  7 cm (Tujuh Centimeter)  
Lebar :  $\pm$  0,5 cm (Nol koma lima centimeter)  
Dalam :  $\pm$  0,2 cm (Nol koma dua centimeter)

- Luka robek pada daerah sekitar siku dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  2 cm (dua centimeter)  
Lebar :  $\pm$  0,5 cm (Nol koma lima centimeter)

- Luka Gores pada daerah lengan kiri bawa dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)  
Lebar :  $\pm$  0,2 cm (Nol koma Dua centimeter)

- Bengkak pada lengan kanan bawah dengan kesimpulan :
- Luka gores terjadi akibat trauma benda tajam.
- Memar dan bengkak terjadi akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa setelah Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA menyerang dan menganiaya saksi korban SABARUDDIN kemudian Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA memarangi saksi korban TIMI Binti SAHIDO sehingga mengenai jari telunjuk dan jari tengah kanan saksi korban TIMI Binti SAHIDO sehingga tidak sadarkan diri.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA maka saksi korban TIMI Binti SAHIDO mengalami luka-luka dan kesakitan, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Refertum dokter dokter HASRAWATI HAMID pada Puskesmas Lembanna Nomor : 011/PKM-LB/VSM/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan memakai baju berwarna coklat dan sarung kotak berwarna merah memakai jilbab hitam, setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :

- Lebam pada kepala bagian kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (Tiga centimeter)

- Luka gores pada alis kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,5 cm (nol koma lima centimeter)

- Memar pada sudut mata kiri dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  2 cm (dua centimeter)

Lebar :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

- Memar dibawah mata kiri dengan ukuran panjang :

Panjang :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

Lebar :  $\pm$  1cm (satu centimeter)

- Memar pada pipi kiri dengan ukuran :

Hal. 27 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



Panjang :  $\pm$  5 cm (lima centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

- Memar pada lengan kiri bawah bagian dalam disertai bengkak dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  8 cm (delapan centimeter)

Lebar :  $\pm$  2,5 cm (dua koma lima centimeter)

- Memar pada punggung tangan kiri sampai pergelangan disertai bengkak ukuran :

Panjang :  $\pm$  15 cm (lima belas centimeter)

Lebar :  $\pm$  3 cm (tiga centimeter)

- Luka iris pada jari telunjuk dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,2 cm (nol koma dua centimeter)

- Luka iris pada jari tengah dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  1 cm (satu centimeter)

Lebar :  $\pm$  0,2 cm (nol koma dua centimeter)

- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran :

Panjang :  $\pm$  15 cm (lima belas centimeter)

Lebar :  $\pm$  8 cm (delapan centimeter)

Dengan Kesimpulan :

- Luka memar/ lebam terjadi akibat trauma benda tumpul
- Luka gores/ terjadi akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 November 2011 No. Reg.Perk :



PDM-28/R.4.22.6.2/Ep.2/06/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan tindak pidana melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kesatu bagian kedua dan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua bagian pertama.
2. Menyatakan Terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN, terdakwa 3. RUSTAM Bin MUSTAMIN, terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS dan terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN Als. BAKKING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua bagian Pertama.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. MUSTAMIN Als. SATTA Bin KAHA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2. AMBO RAPI Bin MUSTAMIN, terdakwa 3. RUSTAN Bin MUSTAMIN, terdakwa 4. RISAL Als. ICAL Bin YUNUS dan terdakwa 5. MASBULYADI Als. ASO Bin BAKKING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 29 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus rokok BATAM yang isinya sisa 7 (tujuh) batang, tetesan darah korban yang melekat didaun kering, 1 (satu) sandal jepit warna biru sebelah kiri, 1 (satu) lembar handuk warna biru dan sebuah kopia/songkok buludru warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Darah korban Lel. SAWALING Bin RUJUNG yang melekat pada baju korban yang telah digunting. Dikembalikan kepada keluarga korban Lel. SAWALING Bin RUJUNG.
  - 1 (satu) unit alat semprot racun rumput (PONG) warna kuning dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUH. SYUKUR Bin NASIR.
  - 1 (satu) unit HP N70 Merk Nokia, kesing warna putih, Nomor Seri : 353946016896745  
Dikembalikan kepada terdakwa MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN Als. BAKKING
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusannya tanggal 8 Desember 2011 No. 254/Pid.B/2011/PN.Blk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa :

I. MUSTAMIN ALS. SATTA BIN KAHA

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Penganiayaan;



II. AMBO RAPI BIN MUSTAMIN

III. RUSTAM BIN MUSTAMIN

IV. RISAL ALS. ICAL BIN YUNUS

V. MASBULYADI ALS. ASO BIN NURDIN ALS. BAKKING

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penganiayaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu :

Untuk terdakwa I. MUSTAMIN ALS. SATTA BIN KAHA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) tahun;

Untuk terdakwa II. AMBO RAPI BIN MUSTAMIN, terdakwa III. RUSTAM BIN MUSTAMIN, terdakwa IV. RISAL ALS. ICAL BIN YUNUS dan terdakwa V. MASBULYADI ALS. ASO BIN NURDIN ALS. BAKKING masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok BATAM yang isinya sisa 7 (tujuh) batang, tetesan darah korban yang melekat didaun kering, 1 (satu) sandal jepit warna biru sebelah kiri, 1 (satu) lembar handuk

Hal. 31 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



warna biru , sebuah kopiah/songkok buludru warna hitam dan darah korban Lel. SAWALING Bin RUJUNG yang melekat pada baju korban yang telah digunting semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat semprot racun rumput (PONG) warna kuning dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sabaruddin Bin Sawaling;
- 1 (satu) unit HP N70 Merk Nokia, kesing warna putih, Nomor Seri : 353946016896745 dikembalikan kepada terdakwa MASBULYADI Als. ASO Bin NURDIN Als. BAKKING;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Firman, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Penasihat Hukum Terdakwa I Mustamin als. Satta Bin Kaha telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 Desember 2011 No. 254/Pid.B/2011/PN.Blk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Anwar Dahlan, SH.MH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I Mustamin als. Satta Bin Kaha telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Desember





2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Desember 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 Desember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa I terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan serta berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 Desember 2011 No. 254/Pid.B/2011/PN.Blk serta memori banding yang diajukan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan kurang cukup mempertimbangkan sehubungan dengan adanya hubungan keluarga dekat dan hal-hal yang meringankan terdakwa tidak dipertimbangkan.
2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan sehubungan

Hal. 33 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



dengan adanya sebab akibat perbuatan korban. Bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan korban yang dengan sengaja melakukan penganiayaan, maka secara terpaksa terdakwa melakukan perlawanan pembelaan dari serangan korban, sehingga dengan fakta tersebut perbuatan terdakwa akan dapat melahirkan pemaaf dan pembeda dalam hal pengecualian dan pengurangan hukuman terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama isi memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengurangi keabsahan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasar hukum semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 Desember 2011 No. 254/Pid.B/2011/PN.Blk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwan I terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;



Mengingat pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Mustamin als. Satta Bin Kaha tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 Desember 2011 No. 254/Pid.B/2011/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2012**, oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua dengan **H. DR. ZAINUDDIN, SH.M.Hum** dan **HERI SUKEMI, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

Hal. 35 dari 36 hal. Put.No.09/Pid/2012/PT.Mks



**H. DR. ZAINUDDIN, SH.M.Hum**

ttd

**HERI SUKEMI, SH.MH**

**IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH**

PANITERA PENGANTI

ttd

**CHAERUL ABDI, SH**